



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA



RENSTRA STRATEGIS 2021-2026
(RENSTRA)

KATA PENGANTAR


Rencana Strategis (Renstra) Dinas, Pariwisata , Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026 memiliki arti yang sangat penting dalam rencana pembangunan 5 tahun ke depan. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga berpedoman kepada perubahan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yang memuat tentang permasalahan, dan capaian kinerja pada periode sebelumnya. Hasil dari analisis tersebut kemudian diangkat untuk dapat menentukan isu strategis yang menjadi dasar dalam penentuan strategi dan arah kebijakan. Selain itu dalam Renstra Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga juga memuat tentang landasan hukum, telaah Renstra K/L, dan rancangan program untuk periode 2021-2026.

Diharapkan Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mampu memberikan gambaran capaian 5 tahun ke depan dan mampu melakukan perubahan yang lebih baik dari periode sebelumnya. Dengan penataan tersebut akan memberikan manfaat dan kejelasan bagi pemerintah, mitra kerja maupun berbagai pihak yang berkepentingan. Selain itu juga akan memudahkan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga selama 5 tahun ke depan.

Tanjung Pati, 23 September 2021

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga,
Kabupaten Lima Puluh Kota




NENGSIH, S.Pd,M.Pd
NIP.10630311 198303 2 003



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD, dan Renstra dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau

- Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 nomor 11);
 8. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

- Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 -2026**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026 merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026, RPJPD 2005 – 2025, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bapelitbang dan menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga selama lima tahun ke depan;
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah untuk memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dalam menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama lima tahun serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut sesuai dengan kewenangan dan tupoksi.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai tahun 2026, yang akan dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V
DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2021-2026

Pasal 5

- (1) Dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	Tujuan Dan Sasaran
BAB V	Strategi Dan Arah Kebijakan
BAB VI	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	Penutup

- (2) Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021



Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 63 TAHUN 2021
TANGGAL :
TENTANG : RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 - 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
BAB I : PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARPORA	18
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Parpora	18
2.2 Sumber Daya	27
2.3 Kinerja Pelayanan	32
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ...	38

BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARPORA..	40
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Parpora	42
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	43
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi	48
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	55
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	56
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN	60
4.1	Tujuan dan Sasaran.....	60
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	63
BAB VI	: RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN PENDANAAN ...	67
BAB VI	: KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN	93
BAB VII	: PENUTUP	96

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....		Hal
Gambar 1	Keterkaitan antar dokumen perencanaan	08
Gambar 2	Bagan Struktur organisasi Dinas Parpora	19
Tabel II.1	Tingkat Pendidikan PNS berdasarkan Jenis Kelamin	28
Tabel II.2	Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan	28
Tabel II.3	PNS yang mengikuti Diklat Penjenjangan	29
Tabel II.4	Sarana dan Prasarana Dinas Parpora	29
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Parpora Tahun 2016-2021.....	34
Tabel T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Parpora Tahun 2016-2021.....	37
Tabel T-B.35	Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas Pokok dan Fungsi.....	42
Tabel 3.2.1	Faktor Penghambat dan pendorong Pelayanan Disparpora Terhadap pencapaian Visi Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	46
Tabel 3.4.1	Permasalahan pelayanan Disparpora berdasarkan Telaahan KLHS	56
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Parpora Tahun 2021-2026.....	62
Tabel T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	64
Tabel T-C.27	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Parpora Tahun 2021-2026.....	69
Tabel T-C.28	Indikator Kinerja Dinas Parpora yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah Dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga untuk periode 5 (lima) tahun 2021 – 2026 yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran / tujuan pembangunan urusan Pariwisata Pemuda dan Olahraga selama kurun waktu tahun 2021 – 2026 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, berpedoman kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026, yang bersifat indikatif, dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).


Proses penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2021– 2026 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Persiapan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
4. Penetapan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 - 2026 menyelaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Perubahan RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Disamping itu penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga diupayakan pada penyelarasan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, prioritas, sasaran, program, kegiatan pembangunan tahunan urusan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan Renstra Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Renstra Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olahraga propinsi Sumatera Barat, seperti pada gambar

Gambar 1 : Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan



1.2. Landasan Hukum

Adapun dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 2021-2026 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan ;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 cara Perencanaan , Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang RPJP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJP , RPJMD dan RKPD
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Kepmendagri nomor 50 tahun 2020
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Tahun 2016 Nomor 15);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor).
26. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi , Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ini agar dipahami dan dipedomani oleh berbagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Kesamaan persepsi dan pemahaman terhadap pola pembangunan dengan berbagai kebijakan dan skala prioritas yang akan dilakukan, diharapkan akan ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan yang serasi dan didukung secara penuh oleh insan pariwisata, pemuda dan olahraga. Hal ini berdasarkan prinsip keseimbangan, keadilan, saling menguntungkan dan keberpihakan pada ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, kelestarian lingkungan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra ini adalah untuk menyediakan acuan dan pedoman bagi seluruh elemen masyarakat di dalam mewujudkan visi dan misi daerah yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat,

dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan berupa peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan lain dari Renstra ini adalah meningkatkan koordinasi, sinergitas dan partisipasi seluruh stakeholders dalam mendukung keseluruhan proses pembangunan sektor pariwisata, pemuda dan olahraga di Kabupaten Lima Puluh Kota, baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), APBD Propinsi, investor, swadaya masyarakat dan lain sebagainya.

1. 4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra Kementrian/ Lembaga, dan Renstra Provinsi / Kabupaten dan dengan Renja PD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang - undang, peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian - capaian penting yang telah dihasilkan melalui Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD periode I - 7 sebelumnya, dan mengulas hambatan - hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Memuat penjelasan umum tentang struktur organisasi Disparpora serta uraian tugas pokok dan fungsi.

2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Bagian ini memuat penjelasan singkat mengenai macam sumber daya yang dimiliki Dinas Parpora dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran / target Renstra PD periode sebelumnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan dan Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian / Lembaga (K/L) dan Renstra provinsi, hasil telaahan terhadap Renstra Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada lima tahun mendatang.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS

PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Pada bagian ini di kemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan PD beserta faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD, di paparkan apa saja faktor - faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil daerah terpilih tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu setrategis pelayanan PD.

- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi
Bagian ini mengemukakan factor penghambat dan faktor pendorong pelayanan PD di tinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian / Lembaga (K/L) ataupun Renstra Provinsi / Kabupaten.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pada bagian ini di kemukakan apa saja factor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD di tinjau dari implikasi RT/RWserta impliksai dari KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali factor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD di tinjau dari:
1. Gambaran pelayanan PD
 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD Provinsi/Kabupaten
 4. Implikasi RT/RW bagi pelayanan PD
 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD
- Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Pada bagaian ini ditemukan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pada Tujuan dan Sasaran jangka menengah perangkat daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagaian ini ditemukan rumusan pernyataan Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagaian ini ditemukan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Pada bagaian ini ditemukan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA


2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

2.1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi , Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga , maka Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat
- c. Bidang Kepariwisataaan
- d. Bidang pemuda
- e. Bidang Olah Raga
- f. Bidang Sarana Prasarana dan pengembangan Sumber daya Manusia
- g. Unit Pelaksana teknis;
- h. Kelompok Jabatan fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok Dinas dan Fungsi Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga serta tugas pembantuan.

Tugas, fungsi dan uraian tugas Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut

1). Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata pemuda dan olahraga

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata pemuda dan olahraga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

2). Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumahtangga dinas , ketatausahaan, tata laksana kepegawaian, keuangan, perencanaan program dan pelaporan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordiniran penyusunan dan perumusan program kerja dinas;

- b. Pengkoordiniran penyusunan dan perumusan rencana anggaran dinas meliputi rencana anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan serta rencana penerimaan dari sumber penerimaan di bidang pariwisata pemuda dan olahraga;
- c. Pengelolaan pelayanan administrasi surat-menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan urusan rumah tangga dinas;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan dan surat pertanggungjawaban;
- f. Pendayagunaan serta peningkatan mutu sumber daya aparatur, sarana dan prasarana dinas;
- g. Pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan dinas;
- h. Pengkoordinasian penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- i. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan anggaran pembangunan pada Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas.

3). Kepala Bidang Pariwisata

Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan kebijakan teknis bidang kepariwisataan

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Kepariwisataan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengembangan kepariwisataan;
- b. Perumusan dan penyusunan rencana teknis pengembangan kepariwisataan;
- c. Pengumpulan dan penginventarisan data kepariwisataan kabupaten sesuai standard nasional;
- d. Pelaksanaan promosi dan pemasaran wisata
- e. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak terkait untuk pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten;
- f. Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan destinasi, pemasaran dan kemitraan pariwisata ;
- h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten
- i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas

4). Kepala Bidang Pemuda

Kepala Bidang Pemuda mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan kebijakan teknis bidang kepemudaan

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengembangan dan keserasian pemuda, peran serta kepemudaan, kewirausahaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- b. Pelaksanaan koordinasi , pembinaan dan pemberdayaan bidang pemuda;
- c. Penyusunan program dan rencana kerja tahunan bidang pemuda;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dan lembaga non pemerintah di bidang pemuda;
- e. Pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan kemampuan kepemimpinan , kepeloporan, keterampilan dan kewirausahaan pemuda
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan , pemberdayaan dan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga dan organisasi kepemudaan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas kepemudaan;
- h. Pelaksanaan dan fasilitasi program peningkatan keimanan dan ketaqwaan pemuda (lmtaq) dan Ilmu Pengetahuan (lptek) pemuda;
- i. Pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan dan penyuluhan penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan generasi muda;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

5). Kepala Bidang Olahraga

Kepala Bidang Olahraga mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan kebijakan teknis bidang Olahraga

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan dan rencana teknis di bidang olahraga pendidikan, olahraga prestasi serta olahraga rekreasi dan tradisional;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga;
- c. Penghimpunan peraturan perundang – undangan mengenai keolahragaan;
- d. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan serta penilaian keolahragaan;
- e. Pengkoordinasian kerjasama dengan berbagai organisasi terkait tentang pelaksanaan pembinaan, pengembangan keolahragaan, pemecahan permasalahan, pelatihan, pembibitan, dan pembentukan klub / kelompok olahraga usia dini, olahraga prestasi, kebugaran jasmani, rekreasi dan tradisional;
- f. Pengusulan pemberian penghargaan bagi pelaku olahraga yg berprestasi dan berdedikasi tinggi dalam bidang keolahragaan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- g. Penyiapan rekomendasi pemberian bantuan dan dukungan bagi pelaku olahraga;

- h. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kompetisi / kejuaraan olahraga;
 - i. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta masyarakat dalam keolahragaan ;
 - j. Penginventarisan dan mengolah data untuk menyusun profil dan statistik keolahragaan skala kabupaten;
 - k. Pelaksanaan Monitoring ,evaluasi dan pelaporan kinerja keolahragaan;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada dinas.
- 6). Kepala Bidang Sarana Prasarana dan pengembangan Sumber daya Manusia

Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan kebijakan teknis bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan dan rencana teknis bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
- c. Penganalisaan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Pengaturan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

- e. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap Sarana, Prasarana Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang Sarana Prasarana Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

2.1 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh personil sebanyak 40 orang PNS 40 orang (1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Sub Bagian, 12 orang Kepala Seksi dan 19 orang staf

a. Pendidikan / Kepemilikan Ijazah

Tingkat pendidikan / kepemilikan Ijazah pegawai pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai tertera pada Tabel II.1 berikut ini:

Tabel II-1 : Tingkat pendidikan berdasarkan jenis Kelamin

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	S2	2	1	3
2	S1	117	8	25
3	Diploma (D2)	-	-	-
4	Diploma (D3)	1	5	6
5	Diploma (D4)	1	-	1
6	SMU/SMK	3	2	3
7	SLTP	1	-	1
	JUMLAH			39

Keterangan : Kondisi sampai 31 Desember 2020

b. Pangkat/Golongan Ruang

Tabel II-2 : Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan berdasarkan jenis Kelamin.

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	1	1
1	Pembina Tingkat I (Gol. IV/b)	1	-	1
2	Pembina (Gol. IV/a)	3	1	4
3	Penata Tingkat I (Gol. III/d)	4	6	10
4	Penata (Gol. III/c)	4	8	12
5	Penata Muda Tingkat I (Gol. III/b)	1	4	5
6	Penata Muda (Gol. III/a)	1	2	3
7	Pengatur Tingkat I (Gol. II/d)	1	-	1
8	Pengatur (Gol. II/c)	1	-	1
9	Pengatur Muda Tk I(Gol. II/b)	1	-	1
10	Pengatur Muda (Gol.II/a)	-	-	-
11	Juru Tk.I (Gol.I/d)	-	-	-
	TOTAL	17	22	39

Keterangan : Kondisi sampai 31 Desember 2020

c. Diklat Penjenjangan

Tabel II - 3 : PNS yang mengikuti Diklat penjenjangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Adum/Diklat Pim .IV	8
2	SPAMA/Diklat Pim III	2
	TOTAL	10

Keterangan : Kondisi sampai 31 Desember 2020

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga saat ini menempati Gedung Esk Dinas Pertambangan dan Energi di Jalan Raya Negara Km. 7 Tanjung Pati. Untuk menunjang operasional kegiatan serta tugas – tugas rutinnya , Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memiliki sarana prasarana seperti pada tabel berikut :

Tabel II – 4 : Sarana dan Prasarana Dinas Parpora

No .	Nama/Jenis Barang	Jumlah	No .	Nama/Jenis Barang	Jml
	TANAH			Alat Kantor & Rumah tangga	
1	Tanah Rest Area	20.000 M2	1	Meja Biro	28
2	Tanah Aka Barayun	26.370 M2	2	Meja ½ Biro	43
3	Tanah Sarasah Bunta	10.000 M2	3	Kursi Sofa	4
4	Tanah Medan Bapaneh	4.856 M2	4	Kursi Putar	43
			5	Kursi biasa	27

	BANGUNAN & GEDUNG		6	Kursi Plastik	150
1	Bangunan Fasilitas Wisata di Objek Wisata	36	7	Branksas	2
2	Bangunan Fasilitas Wisata di komplek Rest Area	11	8	Filling Kabinet	4
3	Bangunan di Komplek Medan Nan Bapaneh	6	9	Timbangan	1
4	GOR Singa Harau	1	10	X Banner Pariwisata	6
			11	Lemari Arsip	6
	KENDARAAN		12	Lemari Buku	3
1	Kendaraan Roda 4	6	13	Lemari Pajang/ etalase/kaca	6
2	Kendaraan roda 2	21	14	Mesin Tik	5
			15	Wireless	1
			16	UPS	5
			17	Komputer PC	3
	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA				
18	Printer	14	35	Toa Megaphone	1
19	Laptop	15	36	Gorden	1
20	Kipas Angin	7	37	Stabilisator	1
21	Mesin pompa Air	1	38	Dispenser	1

22	Mesin Potong Rumput	6	39	AC	10
23	Tong sampah	6	40	Genset	1
24	White Board	4	41	Gerobak	2
25	Scanner	1	42	DVD External	2
26	Screen / layar	1	43	Billboar pariwisata	1
27	Vacum Cleaner	2	44	AC Mobil BA 2766 C	1
28	Televisi	2	45	Tape mobil	1
29	Kulkas	1	46	Hardisk Fortable	4
30	Kompor Gas	1	47	Proyektor	3
31	Tabung Gas	1	48	Karpet	5
32	Magiccom	2	49	Mesin Tik Elektronik	1
33	DVD Player	1	50	Rak surat	1
34	Net Book	2			
	JARINGAN/IN STALASI			ALAT STUDIO & KOMUNIKASI	
1	Instalasi Listrik	6	1	Camera	2
2	Jaringan Internet	1	2	Camera Digital	3
3	Jaringan telepon	1	3	Handycam	2
4	Jaringan Faximile	1	4	Sound System lengkap	1
5	Jaringan TV Kabel	1	5	Toa Megaphone	1
			6	Mesin Faximile	1
			7	Telefon	1
			8	Orgen	1

			9	Acordion	1
	ASSET TETAP LAINNYA				
1	Tangga penggerak bendera	1	11	Alat Musik Gandang	4
2	Mimbar Upacara	1	12	Rak Talempong	1
3	Gawang sepak bola mini	1	13	Rak Canang	1
4	Jaring Bola kaki	1	14	Maket Lembah Harau	1
5	Komedi Putar	1	15	Maket Taman Megalitik	1
6	Peta Objek Wisata	1	16	Pakaian Penganten	4
7	Setting satwa	3	17	Pakaian uni uda	4
8	Patung Hewan	3	18	Patung Pajang	2
9	Alat Musik Talempong	40	19	Baju Tari	21
10	Alat Musik Canang	10	20	Baju Pemusik	8

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dinyatakan bahwa kinerja pelayanan instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan pelayanan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kegiatan suatu instansi digunakan beberapa indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan strategis. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan harus memuat kategori : a. Masukan (Input), b. Keluaran (Output), c. Hasil (Outcome), d. Manfaat (Benefit), dan e. Dampak (Impact). Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasikan. Indikator kinerja dimaksud hendaknya (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan (4) tidak bias.

Interpretasi yang mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut disajikan dalam **Tabel T-C.23** berikut ini dimana hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya

Tabel TC-23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026

No	IK sesuai Tugas dan fungsi PD	Tar get NSPK	Tar get IKK	Target Indi kator lainnya	Target renstra PD Tahun ke (dalam ribuan)					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah kunjungan wisata manca negara		Ada		4,000	4,200	4,200	4,200	8,000	3.235	3.462	5,518	7,401	968	0.08	0.08	131	176	12
2	Jumlah kunjungan wisata domestik		Ada		270,000	400,000	400,000	420,000	772,500	346,898	502,365	609,781	750,447	987,653	128	126	152	179	128
3	Jumlah pengusaha industri pariwisata yang produktif				30	30	35	40	48	28	35	44	44	48	93	117	126	110	100
4	Jumlah kelompok sadar wisata yang telah dibentuk yang aktif				9	12	29	29	29	9	13	22	24	24	100	108	76	83	83
5	Cakupan jumlah event pariwisata di dalam luar daerah				4	4	4	12	12	4	5	5	14	14	100	125	125	117	117

6	Jumlah organisasi pemuda yang aktif				36	36	36	41	41	200	200	41	41	41	556	556	114	100	100
7	Jumlah wirausaha muda yang aktif	Ada			50	55	58	58	58	52	55	64	64	64	104	100	110	110	110
8	Jumlah cabor yang berprestasi meraih medali	Ada			10	11	17	17	17	17	17	21	17	1	170	155	124	100	6

Sedangkan untuk interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya disajikan dalam penyajian **Tabel T-C.24** berikut ini, dimana Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 Dinas Pariwisata Pemuda dn Olahraga
 Tahun 2016-2021

OPD	Anggaran pada Tahun(juta)						Realisasi pada Tahun (juta)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Dinas Parpora	18,856	17,043	21,981	19,103	5,277	11,891	18,676	16,668	17,456	15,205	3,845		0.99	0.98	0.79	0.80	0.73		0.86	23,41

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Mengacu pada arah kebijakan yang tertuang pada Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2020-2025 dan Renstra Dinas Pariwisata Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 pembangunan pariwisata diarahkan pada empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan.

Dengan demikian, agar tercipta pembangunan yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah, khususnya di maka arah kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Lima puluh Kota pun hendaknya sejalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah propinsi. Pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat terus diperkuat dan dikembangkan menjadi sektor strategis dan menjadi pilar pembangunan perekonomian daerah.. Oleh karena itu pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan pariwisata mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota diharapkan dapat menjadi langkah percepatan terpenuhinya target 2 juta pengunjung pada tahun 2026.. Dalam upaya memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, seiring dengan perkembangan pembangunan dan perubahan paradigma Pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Setiap Instansi Pemerintah dituntut memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan senantiasa mengupayakan peningkatan kinerja.

Dalam perkembangannya terdapat beberapa hambatan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk peningkatan kinerja :

- a. Masih rendahnya sumber daya pariwisata , sementara Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki objek wisata yang tersebar di 13 Kecamatan.
- b. Masih kurangnya pembinaan terhadap pemuda dalam hal berwirausaha serta pemahaman tentang bahaya narkoba.
- c. Masih kurangnya pembinaan olahraga di sekolah-sekolah serta di masyarakat.

Disamping hambatan-hambatan yang disebutkan di atas, terdapat beberapa tantangan atau peluang yang bisa diterapkan dalam peningkatan kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata yang meliputi Sumber Daya Manusia, serta sarana prasarana pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota yang tersebar di 13 Kecamatan.
- b. Meningkatkan perhatian terhadap pemuda dalam hal kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan serta memberikan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
- c. Menggalakkan serta membina olahraga pendidikan, olahraga prestasi dan olahraga tradisional dan rekreasi di sekolah-sekolah dan di masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Permasalahan pembangunan merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi sebelumnya. Permasalahan pokok pembangunan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada dasarnya meliputi beberapa aspek yang menyangkut dengan kendala dan tantangan yang harus dipecahkan untuk mendorong proses pembangunan kepariwisataan , Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Lima Puluh kota .

Tantangan dan permasalahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Pembangunan Destinasi Wisata belum berbasis keberlanjutan lingkungan dan aktivitas berbasis kearifan lokal dan budaya daerah;
2. Promosi kepariwisataan masih belum efektif dan efisien;
3. Belum tergalinya produk unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif di masing- masing kab/kota;
4. Kerjasama antara pentahelix pariwisata serta hexahelix ekonomi kreatif belum optimal;
5. Pengembangan ekonomi kreatif belum mengacu kepada industri budaya lokal;

6. Pembangunan Pariwisata masih belum Terpadu dan masih bersifat sektoral;
7. Belum optimalnya pengembangan potensi dan pengelolaan pariwisata halal;
8. Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata tematik berbasis alam, budaya, dan buatan;
9. Belum terintegrasinya kawasan Geopark sebagai kawasan wisata tematik;
10. Belum tersedianya aturan terkait standarisasi baku pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata;
11. Masih rendahnya kapasitas SDM serta produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing.
12. Masih rendahnya peluang untuk menjadi wirausaha muda
13. Masih kurangnya kegiatan pelatihan pemuda
14. Masih sedikitnya organisasi pemuda yang aktif menjalankan organisasinya
15. Masih kurangnya penyuluhan dan kesadaran pemuda tentang bahaya penyalahgunaan obat-obatan psikotropika dan narkoba di kalangan pemuda
16. Atlet berbakat dan berprestasi tersebar di seluruh kecamatan sehingga sulit untuk memberikan pembinaan rutin
17. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat

Dari 17 identifikasi permasalahan diatas dapat dipetakan permasalahan pembangunan pariwisata untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana tabel berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan 1 urusan wajib yaitu Kepemudaan dan Olahraga serta 1 urusan pilihan yaitu kepariwisataan. Beberapa Permasalahan yang dapat diidentifikasi pada setiap urusan tersebut tergambar pada Tabel T-B.35 sebagai berikut :

Tabel T-B. 35

Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	Masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan	Belum optimalnya upaya pengelolaan daya tarik Pariwisata di objek utama pariwisata daerah dan di objek Nagari Wisata
			Belum optimalnya upaya pemasaran pariwisata daerah dalam negeri dan luar negeri bekerja sama dengan pihak Asita dan Perhotelan
			Belum optimalnya upaya pengembangan ekonomi kreatif terutama untuk pelaku pariwisata dan industri pariwisata
			Belum optimalnya upaya pengembangan SDM Pariwisata Daerah
			Belum berkembangnya destinasi wisata utama dan belum adanya pembukaan destinasi wisata baru
2	Belum optimalnya penerapan agama, adat budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi kitabullah	Belum optimalnya peran dan pengelolaan organisasi pemuda dan olahraga	Belum optimalnya pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan
			Belum optimalnya pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan
			Belum optimalnya pengembangan Kaasitas daya saing kepramukaan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Disamping itu juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

VISI : "MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH"

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang sejahtera dan dinamis yang 'mantap berlandaskan iman dan taqwa yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 5 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berlandaskan Nilai Nilai Keagamaan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional
3. Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik

Untuk mewujudkan misi tersebut dituangkan ke dalam 5 agenda prioritas pembangunan antara lain :

1. Pengembangan Masyarakat Madani
2. Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak
3. Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat
4. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis
5. Peningkatan Pembangunan Infrastuktur Daerah

Terkait dengan program prioritas pembangunan, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan, dengan program unggulannya **Pengembangan Geopark Harau dan 50 Objek wisata** . dengan demikian diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada TB.35., dipaparkan faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai berikut

Tabel 3.2.1.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK SYARAK BASANDI KITABULLAH				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan Disparpora	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 2 : 1. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional			
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kab. Lima Puluh Kota dibatasi oleh kewenangan pemerintah Kabupaten dalam mengembangkan objek wisata yang menjadi kewenangan pemerintah Kab./Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Kemampuan Anggaran Pemkab Lima Puluh Kota 2. Destinasi Unggulan berada pada Wilayah KSDA 3. Pengembangan pariwisata Kab Lima Puluh Kota belum memiliki arah yang jelas dan terarah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya anggaran yang memadai untuk pembangunan kepariwisataan 2. Adanya Kerjasama dengan KSDA Antara Pemkab dengan KSDA 3. Tersedianya RIPKA , KLH dan RTRW sebagai pedoman pengembangan kepariwisataan
	Program Pemasaran Pariwisata	Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kurangnya kreatifitas aparaturnya dalam menciptakan event promosi pariwisata daerah tingkat nasional;	Semakin berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana promosi pariwisata daerah;

	Program Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumbar belum didukung oleh kelembagaan dan sumber daya manusia yang kredibel dan kompeten	1. Kurangnya koordinasi antar lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mengembangkan pariwisata Lima puluh Kota; 2. Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang kredibel dan kompeten belum memadai	1. Tingginya perhatian pemerintah baik pusat ,provinsi dan Kabupaten dalam mengembangkan SDM pariwisata dan ekraf; 2. Tersedianya program dan kegiatan pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata dan ekraf
--	---	---	---	---

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Parpora dapat pula memberikan gerakan positif pemanfaatan potensi daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian. Potensi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di bidang pariwisata merupakan potensi yang tidak dapat dikesampingkan, maka disinilah tugas dan peranan penting dari Dinas Parpora. Sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, maka sesuai dengan RPJMD 2021-2026, agenda prioritas pariwisata dan ekonomi kreatif ,penataan ruang dan kawasan strategis terutama di bidang pariwisata dapat didukung oleh Dinas Parpora. Oleh karena itu, Dinas Parpora terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pariwisata dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata Propinsi Sumatera Barat

Renstra Kementerian pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor

12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024. Di dalamnya tertuang Visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selaras dengan visi Presiden republik Indonesia yaitu “Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju, bersaing berkelanjutan serta mengedepankan Kearifan local dalam mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat , Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong royong “ . Berdasarkan visi Kementrian Pariwisata 2020-2024 tersebut misi Kementerian Pariwisata 2020-2024 juga selaras dengan Misi Presiden republic Indonesia yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya ; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu struktur ekonomi yang produktif,

mandiri dan berdaya saing. Selain itu, Kemenparekraf juga berkontribusi secara tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 dan 8

Berdasarkan Visi dan Misi di atas Kemenparekraf menetapkan tujuannya yaitu “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu: (1) Nilai devisa pariwisata; (2) Kontribusi PDB Pariwisata; (3) Nilai ekspor produk ekonomi kreatif.

Sasaran strategis Kemenparekraf/Baparekraf merupakan uraian dari tujuan strategis yang sekaligus merupakan pemetaan dari strategi Kemenparekraf/Baparekraf dalam melaksanakan Misi Nomor 2 Presiden tahun 2020-2024. .

Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 11 sasaran strategis yang dipetakan kedalam 4 (empat) perspektif BSC.

Pada perspektif stakeholders, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu: “Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi”.

Pada perspektif customer, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 6 (enam) sasaran strategis yaitu: (1) “Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional”; (2) “Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan”; (3) “Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional”; (4) “Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan”; (5) “ Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional”; dan (6)

“Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif”.

Pada perspektif internal process, Kemenparekraf/ Baparekraf memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu: (1) “Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian”; (2) “Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif”; dan (3) “Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif”.

Pada perspektif learn and growth, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu “Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional”

Sejalan dengan substansi Renstra Kementerian tersebut, Dinas Pariwisata propinsi Sumatera Barat memiliki beberapa permasalahan terkait pencapaian sasaran strategis Kementerian Pariwisata beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan penanganannya . Faktor Penghambat pengembangan kepariwisataan di Propinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Kualitas dan kapasitas SDM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif belum memadai;
2. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pada objek wisata;

Adapun faktor Pendorong pengembangan pariwisata di Sumatera Barat adalah :

1. Tersedianya potensi daya tarik wisata;
2. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata
3. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata

4. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan
5. Tersedianya perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Terpilih Periode 2021-2026 telah menetapkan Visi Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yakni “Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan”. Yang pada Misi Nomor 5 nya adalah meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.

Pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat terus diperkuat dan dikembangkan menjadi sektor strategis dan menjadi pilar pembangunan perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia yang menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 20 juta dan pergerakan wisatawan nusantara sebesar 275 juta perjalanan pada tahun 2019 mendatang. Oleh karena itu pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan pariwisata mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota diharapkan dapat menjadi langkah percepatan terpenuhinya target tersebut.

3.3.2 Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 – 2019 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yakni:

“Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 adalah;

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega
3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;

Rumusan Tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.
3. Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi.

Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Mewujudkan pemuda yang berkarakter;
2. Mewujudkan pemuda yang memiliki kapasitas,
3. Mewujudkan pemuda yang berdaya saing
4. Meningkatnya kesehatan dan kebugaran, karakter dan partisipasi masyarakat
5. Meningkatnya prestasi olahraga
6. Terwujudnya industri olahraga nasional
7. Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang efektif dan efisien
8. Terwujudnya Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi

Selanjutnya telaahan terhadap Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat , diawali dengan Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021:

“TERWUJUDNYA KEPEMUDAAN YANG BERKARAKTER, MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING SERTA KEOLAHRAGAAN YANG MEMBUDAYA DAN BERPRESTASI”

Perumusan Visi tersebut didasarkan pada kondisi masyarakat yang dituangkan dalam urusan permasalahan pembangunan daerah, sehingga membutuhkan keterlibatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat untuk berperan dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan tersebut sesuai tupoksinya, dengan strategi-strategi yang disusun berdasarkan isu-isu yang sedang berkembang dimasyarakat. Dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat menetapkan adanya kepemudaan yang berkarakter. Berkarakter dalam lingkup Kepemudaan mengandung arti kader pemuda yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki wawasan kebangsaan serta peduli terhadap lingkungan. Pemuda yang berkarakter tersebut tentunya harus memiliki pikiran yang **Maju**, memiliki jiwa **Mandiri** dan mampu **berdaya saing**.

Dalam bidang Olahraga ditetapkan tujuan mewujudkan potensi sumber daya keolahragaan yang membudaya dan berprestasi melalui olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan nasional dengan cara peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan Sumatera Barat secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf nasional pada pembinaan prestasi olahraga.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam lima tahun ke depan, telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah perlu dilakukan. Hal ini ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Pariwisata dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut

Kabupaten Lima Puluh Kota pada dasarnya terdiri dari dua bentang alam darat yang berupa kawasan dataran untuk pengembangan permukiman dan kawasan pegunungan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka karakteristik potensi unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi pertanian, perkebunan, dan pariwisata.

Tabel 3.4.1

Permasalahan pelayanan Dinas Parpora Berdasarkan Telaahan KLHS serta Faktor penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Telaahan KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB belum mencapai target nasional yaitu 8%	Rendahnya minat investor untuk menanamkan modal pada sektor kepariwisataan di Lima Puluh Kota disebabkan sulitnya pembebasan lahan	-.Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Gerbang timur propinsi Sumatera Barat dari/ke Propinsi Riau
	Jumlah devisa sektor pariwisata belum ada data	Dinas Parpora hanya mempunyai data retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga yang berasal dari karcis Lembah Harau	Penghasil devisa sektor pariwisata

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Merujuk pada Penentuan Issu strategis yang terdapat dalam RPJM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 maka isu strategis Dinas Parpora adalah :

1. Pengembangan destinasi wisata dan daya tarik objek wisata dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya daerah

Pelaksanaan otonomi daerah melalui Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2014 telah memungkinkan Pemerintah Kabupaten dan Kota menggali, mengembangkan dan mengelola aset dan sumberdaya yang dimiliki sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pembangunan dan perekonomian. Oleh karena itu setiap daerah harus mencermati sektor-sektor strategis dan potensial untuk dikembangkan sehingga produktif dan dapat membantu menopang pembangunan daerah, memberikan nilai manfaat yang

tinggi bagi pembangunan daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Besarnya potensi daya tarik objek wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota ini belum diiringi oleh Pembangunan faktor dasar (basic factor) pembangunan pariwisata seperti infrastruktur dasar, akomodasi dan transportasi wisata. Tentu saja untuk faktor yang lebih mendukung kearah industri pariwisata (advance factor) seperti fasilitas belanja wisatawan yang bertaraf internasional, pelayanan kelembagaan keuangan wisatawan, media informasi, dan rantai penyaluran barang dan jasa keperluan event-event wisata yang digelar, masih terasa belum memadai.

Oleh karena itu, agar daya tarik objek wisata alamiah, budaya dan lingkungan yang memiliki potensi yang besar di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat tergali potensi ekonominya, maka perlu dikembangkan faktor dasar pengembangan objek wisata dan faktor-faktor yang mendorong kearah industri pariwisata dan pemasaran pariwisata. Disinilah peran penting dokumen penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga arah dan strategi pengembangan sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dirumuskan dengan baik, selanjutnya dapat disusun program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bersama masyarakat pelaku pariwisata dalam mengembangkan sektor pariwisata.

Masih lemahnya keterkaitan dan integrasi antar sektor pendukung kepariwisataan, juga memberikan kontribusi terhadap melemahnya kondisi perekonomian daerah secara umum. Dan yang tidak kalah

pentingnya adalah persoalan kelembagaan ekonomi yang masih dominan dalam bentuk usaha non-formal, masih minimnya jangkauan pembinaan terhadap para pelaku ekonomi terutama koperasi dan UMKM, serta masih kurangnya dukungan investasi yang masuk ke daerah untuk memicu terbukanya lapangan usaha baru. Kondisi-kondisi yang tidak kondusif tersebut perlu menjadi perhatian dan dicarikan jalan keluarnya untuk penataan kepariwisataan yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya isu-isu strategis di atas adalah tidak teridentifikasinya permasalahan-permasalahan pembangunan dengan baik, serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait sehingga kebijakan dan program pembangunan yang disusun tidak baik pula. Disamping itu data yang tersedia tidak akurat, sehingga tidak mampu memberikan penjelasan dan informasi yang memadai mengenai kondisi dan permasalahan yang terjadi. Pada sisi lain mekanisme penjarangan aspirasi masyarakat belum begitu diperhatikan dalam menetapkan program dan kegiatan.

Merujuk kepada gambaran pelayanan yang telah disebutkan di atas, proyeksi perencanaan pembangunan bidang Pariwisata, pemuda dan Olahraga ke depan ditujukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang terarah, konsisten, terpadu dan berkelanjutan. Yaitu suatu perencanaan yang disusun sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku menurut ketentuan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, secara internal perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja melalui peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pariwisata, pemuda dan olahraga.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yang mangacu kepada visi, misi dan prioritas yang akan dicapai. Dalam merumuskan tujuan harus realistis dan dapat dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari misi-misi kepala daerah yang diemban oleh Organisasi Perangkat Daerah
2. Disusun berdasarkan issue-issue strategis
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami

Tujuan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam 5 tahun ini adalah :

1. Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisata ke Kabupate Lima Puluh Kota
2. Meningkatnya kreatifitas pemuda dan prestasi olahraga

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima yang dimuat dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota dengan indikator sasaran Tingkat Capaian kunjungan wisatawan

2. Meningkatnya kreatifitas pemuda dan prestasi olahraga dengan indikator sasaran persentase peningkatan daya saing kepemudaan dan kepramukaan serta presentase peningkatan atlet yang berprestasi
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah dengan indikator sasaran presentase pemenuhan terhadap urusan pemerintahan daerah

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Adapun Indikator Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel T-C.25

Tabel. TC. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					Target Akhir Renstra
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1			2	3		10	12	14	16	20	
1	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Lima puluh ota	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Kunjungan wisatawan	$\frac{\text{Jumlah Thn n}}{\text{Target Renstra}} \times 100\%$	916.931	1.047.921	1.178.911	1.309.901	1.349.624	1.349.624
2	Meningkatnya kreatifitas pemuda dan prestasi olahraga	Persentase peningkatan prestasi Olahraga dan kreatifitas Pemuda	Meningkatkan kreatifitas pemuda Dan prestasi olahraga	Persentase peningkatan daya saing kepemudaan dan kepramukaan	$\frac{\text{Jml OKP yg Aktif}}{\text{Jml OKP seluruhnya}} \times 100$	40%	50%	60%	65%	70%	70%
				Persentase peningkatan atlet yang berprestasi	$\frac{\text{Jml Atlet berprestasi}}{\text{Jml Atlet seluruhnya}} \times 100$	10%	10%	10%	10%	10%	10%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Strategi merupakan langkah-langkah berisi program-program sebagai sarana prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah sebagai kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi issue strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap.

Tabel di bawah ini akan menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel T-C.26 sebagai berikut :

Tabel T-C.26

Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	Lima Puluh Kota yang Madani, Beradab dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah			
MISI I	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya kreatifitas Pemuda dan prestasi Olahraga	Meningkatkan kreatifitas pemuda dalam pembangunan daerah	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	
			Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri,	
			Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	
			Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	
			Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	
			Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
			Pembinaan & Pengembangan OR Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota.
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Seleksi Atlet Daerah Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
MISI II	Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Kabupaten Lima puluh Kota	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Kabupaten Lima puluh Kota	Meningkatkan pengelolaan daya tarik wisata	1. Perencanaan destinasi wisata Unggulan 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata 3. Pengembangan Daerah tujuan Wisata baru
		Meningkatkan Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Wisata 2. Melaksanakan Event Promosi pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri 3. Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
		Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif	5. Pemanfaatan keragaman budaya yang bercirikan keunggulan dan kearifan lokal 6. Pemanfaatan Keragaman sumber daya alam sebagai bahan baku untuk kriya dan kuliner
		Meningkatkan pengembangan SDM pariwisata	1. Ppelatihan, baik bagi Aparatur, Pengusaha Industri Pariwisata, Karyawan pada Industri Pariwisata maupun Masyarakat yang berada di kawasan pariwisata.

Untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut .

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Rencana Strategi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tahun 2021-2026 ini memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, baik kegiatan rutin maupun pembangunan yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat atau daerah .

Rencana program yang disusun mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dimana program-program yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan ini disajikan dalam bentuk matrik indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan. Juga digambarkan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan, serta target pencapaian pertahunnya.

Program-program ini diperoleh dari berbagai masukan, terutama usulan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Program-program Nasional dan Provinsi yang dilaksanakan di daerah, serta merujuk pada arah pembangunan RPJP pada periode RPJM III. Dengan demikian diharapkan program-program ini dapat mengakomodir seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan.

Berikut ini ditampilkan matrik program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026 serta Rekapitulasi kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk RPJMD Kab. Lima Puluh Kota.

Matrik Program dan Kegiatan ditampilkan berdasarkan urusan pemerintahan, dimana pada setiap urusan pemerintahan dari urusan wajib sampai urusan pilihan yang ditampilkan secara terjabar berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Rencana Program/Kegiatan, Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tahun 2016 – 2021 dalam dilihat pada Adapun penyajiannya menggunakan Tabel TC.27.

Tabel TC-27
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Parpora Kabupaten Lima Puluh Kota
Propinsi Sumatera Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Pariwisata dan Olaraga	01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	100.00%	20%	4,719,518,969	20%	4,952,853,729	20%	5,841,131,263	20%	6,603,221,927	20%	8,035,705,010	20%	9,313,186,900	100%	38,947,079,798
		X.XX.01.2.01	Prencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100.00%	20%	53,938,500	20%	109,294,3	20%	146,463,100	20%	170,496,335	20%	195,638,705	20%	224,509,223	20%	900,340,163

									00										
		X. XX .01 .2. 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 Dokumen	5,941,500	2 Dokumen	23,656,600	2 Dokumen	49,131,400	2 Dokumen	58,957,680	2 Dokumen	67,801,332	2 Dokumen	77,971,532	10 Dokumen	283,460,044
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X. XX .01 .2. 01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	10,482,400	1 dokumen	19,274,200	1 dokumen	13,837,400	1 dokumen	15,913,010	1 dokumen	18,299,962	1 dokumen	21,044,956	5 dokumen	98,851,927
		X. XX .01 .2. 01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	9,707,000	1 Dokumen	13,695,700	1 Dokumen	10,612,000	1 Dokumen	12,203,800	1 Dokumen	14,034,370	1 Dokumen	16,139,526	5 Dokumen	76,392,396

				Perubahan RKA-SKPD					00										
		X. XX .01 .2. 01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	7,701,900	1 Dokumen	874,830	1 Dokumen	7,856,000	1 Dokumen	8,641,600	1 Dokumen	9,505,760	1 Dokumen	10,456,336	5 Dokumen	52,909,896
		X. XX .01 .2. 01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	5,890,000	1 Dokumen	810,460	1 Dokumen	7,036,000	1 Dokumen	8,091,400	1 Dokumen	9,305,110	1 Dokumen	10,700,877	5 Dokumen	49,127,987
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

		X. XX .01 .2. 01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	7 laporan	9,684,000	7 laporan	21,809,500	7 laporan	45,998,100	7 laporan	52,897,815	7 laporan	60,832,487	7 laporan	69,957,360	35 laporan	261,179,263
		X. XX .01 .2. 01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	4,531,700	6 laporan	14,005,400	6 laporan	11,992,200	6 laporan	13,791,030	6 laporan	15,859,685	6 laporan	18,238,637	36 laporan	78,418,652
		X. XX .01 .2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah	100.00%	100%	4,004,717,219.00	100%	3,985,268,72	100%	4,147,440,063	100%	4,771,185,472	100%	5,723,866,304	100%	6,866,927,677	100%	29,499,405,464

								9												
		X. XX .01 .2. 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang	42 orang	3,991,775,719	42 orang	3 .9 7 3 .8 1 4 .7 2 9	42 orang	4,127,302,163	42 orang	4,746,397,487	42 orang	5,695,676,985	42 orang	6,834,812,382	25 2 orang	29,369,779,465	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		X. XX .01 .2. 02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	11,441,500	1 laporan	1 1 .4 5 4 .0 0 0	1 laporan	12,450,100	1 laporan	15,562,625	1 laporan	17,118,888	1 laporan	18,830,776	5 lap oran	86,857,889	
		X. XX .01 .2. 02. 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	3 laporan	3 laporan	1,500,000	-	-	3 laporan	2,300,000	3 laporan	2,760,000	3 laporan	3,312,000	3 laporan	3,974,400	15 lap oran	13,846,400	

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X. XX .01 .2. 02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Pemeriksaan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan	18 laporan		-		-	18 laporan	5,387,800	18 laporan	6,465,360	18 laporan	7,758,432	18 laporan	9,310,118	72 laporan	28,921,710
		X. XX .01 .2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Admnistrasi Barang Milik Perangkat Daerah	100%		-	100%	6,689,000	-	10,890,000	100%	24,000,000	100%	12,000,000	100%	15,000,000	100%	56,579,000
		X. XX .01 .2. 03. 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen							2 dokumen	12,000,000	2 dokumen	12,000,000	2 dokumen	12,000,000	6 dokumen	36,000,000
		X. XX .01 .2. 03. 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan		-	2 laporan	6,689,000	2 laporan	10,890,000	2 laporan	12,000,000	2 laporan	12,000,000	2 laporan	15,000,000	10 laporan	56,579,000

									0											
		X. XX .01 .2. 05	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	20 %	8,400,000		-	20 %	50,000,000	20 %	199,500,000	20 %	205,000,000	20 %	216,250,000	80 %	670,750,000	
		X. XX .01 .2. 05. 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	-	1 Uni t	-	1 Uni t	9,500,000	1 Uni t	15,000,000	1 Uni t	17,250,000	4 Uni t	41,750,000	
		X. XX .01 .2. 05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		66 pa ket	8,400,000	-	-	10 0 pa ket	50,000,000	10 0 pa ket	60,000,000	10 0 pa ket	60,000,000	10 0 pa ket	69,000,000	36 6 pa ket	239,000,000	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		X. XX .01 .2. 05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan								30 ora ng	130,000,000	30 ora ng	130,000,000	30 ora ng	130,000,000	90 ora ng	390,000,000	

				Pelatihan															
		X. XX .01 .2. .06 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Adminstrasi PelayananU mum Perangkat Daerah	100%	20 %	235,534,600	20%	2 9 2 , 5 4 7 , 7 0 0	20 %	342,699,100	20 %	411,238,920	20 %	779,500,000	20 %	779,500,000	10 0%	2,841,020,320
		X. XX .01 .2. 06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 pa ket	4,734,000	12 paket	4 9 4 9 , 0 0 0	12 pa ket	4,049,000	12 pa ket	4,858,800	12 pa ket	8,000,000	12 pa ket	8,000,000	60 pa ket	34,590,800
		X. XX .01 .2. 06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 pa ket	18,276,900	12 paket	1 9 , 4 1 2 , 7 0 0	12 pa ket	20,229,700	12 pa ket	24,275,640	12 pa ket	7,000,000	12 pa ket	7,000,000	60 pa ket	96,194,940

		X. XX .01 .2. 06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	12 pa ket	1,048,000	12 paket	4 , 0 0 0 0 0 0 0 0	12 pa ket	11,904,000	12 pa ket	14,284,800	12 pa ket	19,000,000	12 pa ket	19,000,000	60 pa ket	69,236,800
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X. XX .01 .2. 06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 pa ket	6,373,500	12 paket	4 , 9 2 9 9 1 0 0	12 pa ket	11,270,800	12 pa ket	13,524,960	12 pa ket	45,000,000	12 pa ket	45,000,000	60 pa ket	126,098,360
		X. XX .01 .2. 06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 pa ket	16,806,200	2 paket	1 6 , 7 1 3 , 9 0 0	2 pa ket	32,823,600	2 pa ket	39,388,320	2 pa ket	45,000,000	2 pa ket	45,000,000	10 pa ket	195,732,020
		X. XX .01 .2. 06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang	3 dokumen	3 do ku me n	9,535,000	3 dokumen	1 4 , 2 7 5 ,	3 do ku me n	10,220,000	3 do ku me n	12,264,000	3 do ku me n	5,500,000	3 do ku me n	5,500,000	15 do ku me n	57,294,000

				Disediakan					0 0 0										
		X. XX .01 .2. 06. 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	12 lapo ran	28,020,000	12 laporan	1 5 . 6 0 0 . 0 0 0	12 lapo ran	18,250,000	12 lapo ran	21,900,000	12 lapo ran	45,000,000	12 lapo ran	45,000,000	60 lapo ran	173,770,000
		X. XX .01 .2. 06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 lapo ran	150,741,000	12 laporan	2 1 2 . 6 6 8 . 0 0 0	12 lapo ran	233,952,000	12 lapo ran	280,742,400	12 lapo ran	605,000,000	12 lapo ran	605,000,000	60 lapo ran	2,088,103,400
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X. XX .01 .2. 07	Pengadaan Ba rang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme rintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	-	25 %	623,638,000	25 %	392,800,000	25 %	404,200,000	25 %	425,000,000	10 0%	1,347,500,000

			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit kendaraan a 4	433,138,000	2 unit kendaraan a 2	65,000,000					1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	498,138,000	
		X. XX .01 .2. 07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit	-	11 Unit	-	18 Unit	63,500,000	19 Unit	76,200,000	20 Unit	115,000,000	10 Unit	125,000,000	78 Unit	379,700,000
		X. XX .01 .2. 07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-		-	5 Unit	127,000,000	5 Unit	152,400,000	5 Unit	190,000,000	5 Unit	190,000,000	20 Unit	659,400,000
		X. XX .01 .2. 07. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					-		-	1 Unit	99,200,000	1 Unit	99,200,000	1 Unit	110,000,000	6 Unit	308,400,000
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X. XX .01 .2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	20%	259,640,650	20%	381,070,	20%	280,280,000	20%	336,336,000	20%	346,500,000	20%	381,000,000	100%	1,984,826,650

		X. XX .01 .2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	20%	157,288,000	20%	177,984,000	20%	239,721,000	20%	287,665,200	20%	359,000,000	20%	395,000,000	100%	1,616,658,200
		X. XX .01 .2. 09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 roda 4, 1 roda 3	6 roda 4, 1 roda 3	148,868,000	6 roda 4, 1 roda 3	167,099,000	6 roda 4, 1 roda 3	214,101,000	6 roda 4, 1 roda 3	256,921,200	6 roda 4, 1 roda 3	165,000,000	6 roda 4, 1 roda 3	195,000,000	6 roda 4, 1 roda 3	1,146,980,200
		X. XX .01 .2. 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	8 unit	8,420,000	5 unit	5,190,000	10 unit	10,620,000	11 unit	12,744,000	13 unit	19,000,000	15 unit	20,000,000	62 unit	75,974,000

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X. XX .01 .2. 09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			-	1 Unit	5 7 0 4 0 0 0	1 Unit	15,000,000	1 Unit	18,000,000	1 Unit	175,000,000	1 Unit	180,000,000	1 Unit	393,704,000
		2.1 9.0 1.2 13 .13	Penataan Organisasi	Persentase meningkatnya penataan organisasi			-					20 %	10,000,000	20 %	10,000,000	20 %	10,000,000	60 %	30,000,000
		X. XX .01 .2. 13. 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					-			5 dokumen	10,000,000	5 dokumen	10,000,000	5 dokumen	10,000,000	15 dokumen	30,000,000
Meningkatnya kreativitas pemuda	Jumlah Wirausaha muda dan pemuda pelopor yang berprestasi	2.1 9.0 2	Pogram Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase fasilitasi pengembangan kapasitas pemuda	100%	100%	1,196,340,000	100%	5 9 9 5 6 0 0 0 0	100%	939,800,000	100%	1,085,640,000	100%	1,201,010,000	100%	1,688,310,000	100%	6,710,660,000

		X. XX .02 .2. 01. 01	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	3 orang	3 orang	99,493,600	3 orang	79,773,600	3 orang	53,900,000	3 orang	64,680,000	3 orang	77,616,000	3 orang	100,161,000	15 orang	475,624,200
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X. XX .02 .2. 01. 02	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 orang	30 orang	194,894,000	30 orang	61,043,300	30 orang	86,870,000	50 orang	104,244,000	60 orang	125,092,800	60 orang	279,000,000	60 orang	851,144,100
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya						30 orang	65,000,000	30 orang	78,000,000	40 orang	93,600,000	40 orang	112,320,000	140 orang	348,920,000

		X. XX .02 .2. 01. 04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri Prmggunaan Sarana dan Prasarana tanpa Diskriminatif. Partisipasi Pemuda	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda	30 orang	30 orang	85,967,600		-	40 orang	85,001,200	40 orang	59,881,440	40 orang	71,857,728	40 orang	186,229,000	190 orang	488,936,968
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X. XX .02 .2. 01. 06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	50 buku		-		-	50 buku	20,000,000	50 buku	24,000,000	50 buku	28,800,000	50 buku	34,560,000	200 buku	107,360,000
		X. XX .02 .2. 01. 07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi Pemuda yang berjasa dan/berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan		30 orang	30,000,000		-	30 orang	34,820,000	30 orang	41,784,000	30 orang	50,140,800	30 orang	6,040,000	120 orang	162,784,800

		X. XX .02 .2. 01. 08	Peningkatan Kepemimpinan Kepeloporan dan Sukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	30 orang	30 orang	53,372,900		-	30 orang	82,000,000	30 orang	98,400,000	30 orang	68,080,000	40 orang	98,000,000	130 orang	399,852,900
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X. XX .02 .2. 01. 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan		32 orang	473,631,900	32 orang	379,470,000	32 orang	450,208,800	32 orang	540,250,560	32 orang	596,542,672	32 orang	765,000,000	160 orang	3,205,103,932

		2.1 9.0 2.2 .02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase meningkatnya aktifitas induk organisasi pemuda	40%	20%	258,980,000	20%	79,273,100	20%	62,000,000	20%	74,400,000	20%	89,280,000	20%	107,000,000	100%	670,933,100
		XX X.0 2.2 .02 .02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	3 dokumen	3 dokumen	258,980,000	3 dokumen	79,273,100	3 dokumen	62,000,000	3 dokumen	74,400,000	3 dokumen	89,280,000	3 dokumen	107,000,000	15 dokumen	670,933,100
Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah cabang olahraga yang meraih medali	2.1 9.0 3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase fasilitasi pengembangan Olahraga	30%	20%	4,254,420,000	20%	113,288,881,800	20%	3,342,190,000	20%	12,202,830,780	20%	4,271,070,000	20%	13,885,666,519	100%	49,285,059,099
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

		2.1 9.0 2.2 .01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Mnejadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Meningkatnya pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga	30%	20%	1,585,424,700	20%	943,400,200	20%	966,177,100	20%	1,370,611,080	20%	1,326,251,280	20%	1,973,679,955	100%	8,165,544,315
		XX X.0 3.2 .01 .03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		1 Unit	2,026,625,700	1 Unit	943,400,200	1 Unit	1,142,175,900	1 Unit	1,370,611,080	1 Unit	1,644,733,296	1 Unit	1,973,679,955	3 unit	9,101,226,131
		2.1 9.0 3.2 .02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota	Meningkatnya jumlah cabor yang berprestasi	40%	20%	1,477,687,900	20%	901,844,300	20%	605,286,400	20%	9,104,547,780	20%	871,612,416	20%	9,424,138,999	100%	30,501,713,795

		XX X.0 3.2 .02 .01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 dokumen	8 . 3 7 8 . 2 0 4 . 1 0 0		1 do ku me n	8,378,204,100		1 do ku me n	8,378,204,100	3 do ku me n	25,134,612,300		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		XX X.0 3.2 .02 .02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan OR Tingkat Kabupaten/Kota		5 do ku me n	1,477,687,900	5 dokumen	6 4 0 . 2 3 6 . 2 0 0	5 do ku me n	517,650,500	5 do ku me n	621,180,600	5 do ku me n	745,416,720	5 do ku me n	894,500,064	25 do ku me n	4,896,671,984
		XX X.0 3.2 .02 .03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan					-	2 ca bor	87,635,900	2 ca bor	105,163,080	2 ca bor	126,195,696	2 ca bor	151,434,835	2 ca bor	470,429,511
		2.1 9.0 3.2 .03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya jumlah atlet yang berprestasi	40%	20%	88,307,400	20%	1 0 5 . 0 1 6	20%	465,835,800	20%	559,002,960	20%	670,803,552	20%	804,964,262	10 0%	2,693,930,474

									500											
		XX X.0 3.2 .03 .01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi					-	100 orang	131,901,100	100 orang	158,281,320	100 orang	189,937,584	120 orang	227,925,101	420 orang	708,045,105	
		XX X.0 3.2 .03 .02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		1 pelatihan	88,307,400		-	1 pelatihan	107,798,800	1 pelatihan	129,358,560	1 pelatihan	155,230,272	1 pelatihan	186,276,326	5 pelatihan	666,971,358	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		XX X.0 3.2 .03 .03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan			40 orang		105,016,500	40 orang	98,009,200	40 orang	117,611,040	40 orang	141,133,248	40 orang	169,359,898	240 orang	631,129,886	

	XX X.0 3.2 .03 .04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kab/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan					-	60 orang	80,000,300	60 orang	96,000,360	60 orang	115,200,432	60 orang	138,240,518	240 orang	429,441,610
	XX X.0 3.2 .03 .05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan					-	1 dokumen	48,126,400	1 dokumen	57,751,680	1 dokumen	69,302,016	1 dokumen	83,162,419	4 dokumen	258,342,515
	2.1 9.0 3.2 .04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase peningkatan aktifitas Induk Organisasi Olahraga	40%	20%	1,100,000,000	20%	1,055,000,000	20%	841,890,800	20%	1,010,268,960	20%	1,212,322,752	20%	1,454,787,302	100%	6,674,269,814
	XX X.0 3.2 .04 - 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan		1 dokumen	1,100,000,000	1 dokumen	1,055,000,000	1 dokumen	841,890,800	1 dokumen	1,010,268,960	1 dokumen	1,212,322,752	1 dokumen	1,454,787,302	5 dokumen	6,674,269,814

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.1 9.0 3.2 .05	Pembinaan dan Pembinaan Olahraga dan Rekreasi	Meningkatny a prestasi olahraga	40%	20 %	3,000,000	20%	2 0 7 , 0 2 4 , 8 0 0	20 %	462,999,900	20 %	158,400,000	20 %	190,080,000	20 %	228,096,000	10 0%	1,249,600,700
		XX X.0 3.2 .05 - 01	Penyelenggaraan , Pengembangan, dan Permasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelengga raan, Pengemban gan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		2 Do ku me n	3,000,000	2 Dokumen	1 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0	2 Do ku me n	132,000,000	2 Do ku me n	158,400,000	2 Do ku me n	190,080,000	2 Do ku me n	228,096,000	10 do ku me n	823,576,000
		XX X.0 3.2 .05 - 04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelengga raan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan					-	2 Do ku me n	100,000,000	2 Do ku me n	120,000,000	2 Do ku me n	144,000,000	2 Do ku me n	172,800,000	8 do ku me n	536,800,000

		XX X.0 3.2 .05 - 05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				2 Dokumen	95,024,800	4 Dokumen	230,999,900	4 Dokumen	277,199,880	4 Dokumen	332,639,856	4 Dokumen	399,167,827	18 dokumen	1,335,032,263
		2.1 9.0 4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase fasilitasi pengembangan Pramuka		30 %	526,160,000	20%	263,690,000	20 %	413,340,000	20 %	477,460,000	20 %	528,210,000	20 %	629,050,000	10 0%	2,837,910,000
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.1 9.0 4.0 2.0 1	Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepramukaan	Aktifnya organisasi pramuka kabupaten lima puluh kota		30 %	526,160,000	30%	263,690,000	20 %	413,340,000	20 %	477,460,000	20 %	528,210,000	20 %	629,050,000	10 0%	2,837,910,000

		2.1 9.0 4.0 2.0 1.0 5	Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat tdaerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 laporan	526,160,000	1 laporan	263,690,000	1 laporan	413,340,000	1 laporan	477,460,000	1 laporan	528,210,000	1 laporan	629,050,000	5 laporan	2,837,910,000
		3	Urusan Pemerintahan Pilihan			5,315,954,000		6,347,241,000		7,368,657,000		3,838,362,000		4,606,034,000		5,527,240,800		33,003,488,800
		3.2 6	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			5,315,954,000		6,347,241,000		7,368,657,000		3,838,362,000		4,606,034,000		5,527,240,800		33,003,488,800

		3.2 6.0 2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak	10%	10%	2,221,274,000	15%	2,665,529,000	20%	3,198,635,000	25%	3,838,362,000	30%	4,606,034,000	35%	5,527,240,800	100%	22,057,074,800
		3.2 6.0 2.0 2.0 1	Pengelolaan daya tarik wisata kab/kota	Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata kab lima puluh kota	60%		1,000,000,000			20%	1,275,037,500	20%	1,530,045,000	20%	1,836,054,000	20%	2,203,264,800	80%	7,844,401,300
		3.2 6.0 2.0 2.0 1.0 2	Perencanaan pengembangan daya tarik wisata kab/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					1 dokumen		256,629,100	1 dokumen	307,954,920	1 dokumen	369,545,904	1 dokumen	443,455,085	4 dokumen	1,377,585,009
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3.2 6.0 2.0 2.0 1.0 3	Pengembangan daya tarik wisata kab/kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang,			1,000,000,000			5 Destinasi	1,018,408,400	5 Destinasi	1,222,090,080	5 Destinasi	1,466,508,096	5 Destinasi	1,759,809,715	20 Destinasi	6,466,816,291

				Pemantapan , Revitalisasi)															
		3.2 6.0 2.2 .03	Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota	Meningkatny a pengelolaan kawasan strategis pariwisata	50%	20 %	585,163,100		1 , 4 7 3 . 5 5 6 , 2 0 0	20 %	1,257,161,800	20 %	740,922,160	20 %	1,801,106,192	20 %	2,161,327,430	80 %	8,019,236,882
		3.2 6.0 2.2 .03 .02 .04	Pengadaan/Peme liharaan/Reabilita si sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan kawasan wisata strategis Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/K ota	1 destinasi	1 de stin asi	585,163,100		1 , 4 7 3 . 5 5 6 , 2 0 0	1 de stin asi	1,257,161,800	1 de stin asi	740,922,160	1 de stin asi	1,801,106,192	1 de stin asi	2,161,327,430	1 de stin asi	8,019,236,882

		3.2 6.0 2.2 .03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Meningkatnya pengembangan destinasi pariwisata	40%	20%	636,110,900	20%	1,191,972,800	20%	666,435,700	20%	1,567,394,840	20%	968,873,808	20%	1,162,648,570	100%	6,193,436,618
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3.2 6.0 2.2 .03 .03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang Pemantapan, Revitalisasi)	1 destinasi	1 destinasi	636,110,900	1 destinasi	1,002,061,100	1 destinasi	666,435,700	1 destinasi	807,394,840	1 destinasi	968,873,808	1 destinasi	1,162,648,570	1 destinasi	5,243,524,918
		3.2 6.0 2.2 .03 .04	Pengadaan/Pemeliharaan/Reabilitasi sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	1,899,117			1 Unit	760,000,000		912,000,000		1,094,400,200		2,956,311,900

									0 0											
		3.2 6.0 3	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan promosi wisata yang berkualitas	40%	20 %	2,033,210,000	20%	2 , 4 3 9 , 8 5 2 , 0 0 0	20 %	2,927,822,000	20 %	3,513,386,200	20 %	4,216,063,440	20 %	4,216,063,440	10 0%	19,346,397,080	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3.2 6.0 3.2 .01 .01	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negri Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Meningkatny a promosi pariwisata dalam dan luar negeri	40%	20 %	2,033,210,000	20%	2 , 4 3 9 , 8 5 2 , 0 0 0	20 %	2,927,822,000	20 %	3,513,386,200	20 %	4,216,063,440	20 %	4,216,063,440	10 0%	19,346,397,080	

		3.2 6.0 3.2 .01 .02 .01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam maupun Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 dokumen	146,259,700	4 dokumen	2000000000	5 dokumen	406,006,000	5 dokumen	487,207,200	6 dokumen	584,648,640	8 dokumen	584,648,640	28 dokumen	2,408,770,180	
		3.2 6.0 3.2 .01 .02 .02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam maupun Luar Negeri Kab/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	6 laporan	1,871,308,300	8 laporan	2111852000	8 laporan	2,068,001,900	8 laporan	2,481,602,280	8 laporan	2,977,922,736	8 laporan	2,977,922,736	40 laporan	14,488,609,952	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3.2 6.0 3.2 .01 .02 .03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kab/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan	50 dokumen		50 dokumen	1280000000	50 dokumen	297,674,800	50 dokumen	357,209,560	50 dokumen	428,651,472	50 dokumen	428,651,472	250 dokumen	1,640,187,304	

				Luar Negeri															
		3.2 6.0 3.2 .01 .02 .04	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan luar negri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		1 do ku me n	15,642,000		-	1 do ku me n	156,139,300	1 do ku me n	187,367,160	2 do ku me n	224,840,592	2 do ku me n	224,840,592	7 do ku me n	808,829,644
		2.2 6.0 5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan Sumber Daya Pariwisata yang berstandar Pokdarwis dan pemandu wisata	60%	16 %	1,061,470,000	20%	1 , 2 4 1 , 8 6 0 , 0 0 0	31, 87 %	1,242,200,000	20 %	1,466,950,000	20 %	1,592,300,000	20 %	1,734,020,000	10 0%	8,338,800,000
		2.2 6.0 5.2 .01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatny a SDM pelaku wisata dan ekonomi kreatif	60%	20 %	1,061,470,000	20%	1 , 2 4 1 , 8 6 0 , 0 0 0	20 %	1,242,200,000	20 %	1,466,950,000	20 %	1,592,300,000	20 %	1,734,020,000	20 %	8,338,800,000

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.2 6.0 5.2 .02 .01	Pengembangan Kompetensi SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya			-		0 0 0		48,160,000	50 orang	234,900,000	50 orang	234,900,000	50 orang	234,900,000	150 orang	752,860,000
		2.2 6.0 5.2 .02 .02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	130 orang	130 orang	308,173,800	130 orang	5 5 5 . 7 4 1 . 7 0 0	130 orang	200,000,000	130 orang	240,000,000	130 orang	288,000,000	130 orang	345,600,000	650 orang	1,937,515,500

		2.2 6.0 5.2 .02 .03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru, dan Pelajar (Mahasiswa dan /Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata an bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	180 orang	24 0 ora ng	753,296,200	280 orang	6 8 6 , 1 1 1 8 , 3 0 0 0	24 0 ora ng	994,040,000	25 0 ora ng	992,050,000	30 0 ora ng	1,069,400,000	30 0 ora ng	1,153,520,000	.1. 54 0 ora ng	5,648,424,500
			JUMLAH				16,012,392,969		2 3 , 4 9 2 , 2 2 6 , 5 2 9		17,905,118,263		24,207,514,707		18,642,029,010		31,043,454,219		130,784,197,697

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, maka ditetapkan Indikator – indicator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28.

Tabel TC.28

Indikator inerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	KET
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Ke Kabupaten Lima Puluh Kota	Tingkat Capaian kunjungan wisatawan	$\frac{\text{Jumlah Kunjungan Tahun } n}{\text{Target Kunjungan Renstra}} \times 100\%$	
Meningkatnya Kreatifitas Pemuda dan Prestasi Olahraga	Persentase peningkatan daya saing kepemudaan dan kepramukaan	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang aktif dlm kewirausahaan kepeloporan, kepemimpinan, organisasi dan kepramukaan}}{\text{Jumlah pemuda usia 16-30 thn}} \times 1100\%$	
	Persentase peningkatan atlet yang berpestasi	$\frac{\text{Jumlah atlit berprestasi}}{\text{Jumlah Atlit seluruhnya}} \times 100\%$	

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	$\frac{\text{Jml Keg Penunjang Urusan Pemda yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan Urusan Penunjang}} \times 100\%$	
--	---	--	--

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	30%	35%	40%	50%	60%	65%	70%	70%
2	Persentase wirausaha muda	0,01%	0,02%	0,03%	0,04%	0,05%	0,06%	0,07%	0,13%
3	Cakupan pembinaan olahraga	4	5	6	7	8	9	10	10
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi								

N O	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Cakupan pembinaan atlet muda	64	88	104	110	114	122	134	134
	Jumlah atlet berprestasi	39	43	134	54	142	58	150	150
	Jumlah prestasi olahraga	22	26	35	42	44	46	50	50
	Kunjungan wisatawan	654.951	785.941	943.931	1.133.873	1.362.420	1.637.312	1.858.136	1.858.136
	Lama kunjungan wisata	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1
	PAD Sektor Pariwisata	1.643.000.000	1.643.380.000	3.000.000.000	3.300.000.000	3.700.000.000	4.000.000.000	4.300.000.000	4.300.000.000
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	17,1	19,90	20,10	20,12	20,15	20,18	21,08	21,08
6	Tingkat Hunian Akomodasi	67,92	67,92	70,12	73,34	75,06	79,02	83,28	83,28

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021- 2026 ini merupakan suatu bentuk tanggungjawab atas amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga dapat dijadikan acuan bagi aparatur Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk berorientasi kepada hasil serta manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pengelolaan urusan pariwisata yang bersinergi dengan pengembangan ekonomi kreatif dan kearifan lokal menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai sasaran Misi Ke II Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beragam industri kreatif yang ada di Lima Puluh Kota seandainya bisa dikelola dengan baik, akan bisa mendukung sektor pariwisata dengan mendatangkan kunjungan yang lebih banyak baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara . Perumusan Rencana Strategi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota tidak hanya dibuat untuk tahun 2021-2026 saja tetapi diharapkan juga menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana dan Strategi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun-tahun berikutnya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan arah kebijakan dan pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinergi harus selaras dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam

RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 serta memperhatikan potensi dan peluang yang ada untuk kepentingan masyarakat.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Lima Puluh Kota ini disusun, diharapkan dapat diaplikasikan dengan baik.

Tanjung Pati, 23 September 2021

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lima Puluh Kota



NENGSIH, S.Pd, M.Pd
NIP. 19630311 198303 2 003

